



BUPATI TABALONG
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 233 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina:
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengarah Evaluasi Internal.
- b. Pengarah:
 1. memberi arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi Internal;
 2. megajukan usulan kebijakan dan perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Evaluasi Internal SPBE;
 4. menyampaikan Laporan hasil kegiatan Evaluasi Internal SPBE kepada Bupati.
- c. Penanggung Jawab (*Supervisor*):
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Internal SPBE;
 2. melaporkan pelaksanaan Tugas Tim Evaluasi Internal kepada Pengarah.
- d. Ketua:
 1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Evaluasi Internal;
 2. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pembentukan Kebijakan Tim Pengarah SPBE;
 3. menyediakan dan mengolah data evaluasi Dokumen Rencana Induk e-Government;
 4. menyediakan dan mengolah data evaluasi Data Center atau Pusat Data;
 5. menyediakan dan mengolah data evaluasi Pengintegrasian Sistem Aplikasi;
 6. menyediakan dan mengolah data evaluasi Rencana Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai;
 7. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Pengaduan Publik.
- e. Sekretaris:
 1. menyediakan dan mengolah data evaluasi Proses bisnis pada Instansi dan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 2. membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam kebijakan internal terkait Sistem Naskah Dinas Elektronik yang terintegrasi ke *Command center* dan *Hosting* Diskominfo;
 3. menyediakan dan mengolah data evaluasi Sistem Manajemen Kinerja.
- f. Anggota:
Membantu pelaksanaan administrasi evaluasi mandiri dan dukungan strategi percepatan peralihan SPBE dalam melaksanakan kebijakan internal terkait *Whistle Blowing System* (WBS) yang terintegrasi ke *Command Center* dan *Hosting* Diskominfo.
- g. Entry Data (operator) :
 1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;

2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
3. melaporkan jawaban, penjelasan dari bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
4. memasukkan data atau jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 233 /2021
 TANGGAL 27 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Anggota	
11.	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Anggota	
12.	Kepala Seksi Layanan E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Anggota (<i>entry data</i>)	
13.	Kepala Seksi Pengembangan dan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Anggota	
14.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 